

Lampiran : Kartu Tanda Penduduk
Perihal : *Permohonan Keberatan Terhadap Hasil Perhitungan Suara
Pemilukada Serentak Kabupaten Sarmi Tahun 2017 dan TMS Terhadap
Drs. Mesak Manibor, M.MT (Calon Bupati Nomor Urut 2 (Dua))*

TELAH DILAKUKAN PEMETERAIAN KEMUDIAN
SESUAI DENGAN PERATURAN MENTRI

NOMOR 70/PMK.01/2014

1622 BAB 125950333
6000
MAR 2017

Kepada Yang Terhormat,
Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
di -

Jln. Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini :

ASLI

1. **Drs. Mesak Manibor, M.MT**, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, beralamat di Jalan Perumahan Pemda I Blok I Nomor 4 Neidam RT 004/ Neidam - Kampung Sawar Distrik Sarmi Kabupaten Sarmi
2. **Sholeh**, Pekerjaan Karyawan Swasta Alamat Kampung Tamar Sari RT/RW 005/002

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**.

Dengan ini mengajukan Permohonan Keberatan Penetapan Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah yang dilakukan oleh :

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SARMI, berkedudukan di Kota Baru Petam Distrik Sarmi Selatan Kabupaten Sarmi , untuk selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Adapun Permohonan Pemohon sebagai berikut;

A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI


Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 mengatur, "*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh undang-undang dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum*". Selanjutnya pada Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi mengatur, "*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum*". Selain itu dalam Pasal 12 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman mengatur, "*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: memutuskan perselisihan tentang pemilihan umum*". Landasan hukum lainnya Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengatur, "*Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak Undang-Undang ini diundangkan*". Dengan dasar peraturan perundang-undangan tersebut, Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Mahkamah Konstitusi;

B. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

Bahwa kedudukan hukum (*legal standing*) dari Pemohon merujuk pada ketentuan pasal 59 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008, adalah Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Peselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah.

C. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Peselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah mengatur, "*Permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada diajukan ke Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah bersangkutan*". Pada Berita



Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sarmi Tahun 2017 Nomor : 08/KPTS/KPU-SRM.030.434181/II/2017 tanggal 23 Februari 2017 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi Nomor : 09/KPTS/KPU-SRM.030.434181/2017 tanggal 23 Februari 2017 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sarmi Tahun 2017 oleh Masing-Masing Kandidat Pada Pemilukada Serentak Tahun 2017 di Kabupaten Sarmi, dan didaftarkan Permohonan Keberatan Terhadap Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Serentak pada tanggal 23 Februari 2017 pada Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi sehingga masih dalam tenggang waktu yang ditentukan;

Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam Permohonan ini adalah :

- Bderita Acara Termohon Nomor : 08/KPTS/KPU-SRM.030.434181/II/2017 tanggal 23 Februari 2017 Tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi Tahun 2017
- Keputusan Termohon Nomor : 09/KPTS/KPU-SRM.030.434181/2017 tanggal 23 Februari 2017 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sarmi Tahun 2017 oleh Masing-Masing Kandidat Pada Pemilukada Serentak Tahun 2017 di Kabupaten Sarmi.

Adapun dasar-dasar Permohonan Pemohon adalah sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan Keputusan Termohon Nomor : 19/KPTS/KPU-SRM.030.434181/2016, Tanggal, 24 Oktober 2016 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati **Yang Memenuhi Syarat Menjadi Peserta Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sarmi Tahun 2017**
2. Bahwa berdasarkan Berita Acara Termohon Nomor : 28/BA/KPU-SRM.030.434181/X/2016, Tanggal, 24 Oktober 2016 Tentang Rapat Pleno Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati **Yang Memenuhi Persyaratan Menjadi Peserta Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sarmi Tahun 2017.**
3. Bahwa berdasarkan Keputusan Termohon Nomor : 27/KPTS/KPU-SRM.030.434181/2016 Tanggal, 23 Desember 2016 Tentang Penetapan Calon Bupati Sarmi Nomor Urut 2 (Dua) Atas Nama Drs. Mesak Manibor, M.MT, **Tidak Memenuhi Syarat Sebagai Peserta dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sarmi Tahun 2017.**
4. Bahwa berdasarkan Berita Acara Termohon Nomor : 47/BA/KPU-SRM.030.434181/XII/2016, Tentang Rapat Pleno Tindak Lanjut Mahkamah Agung Nomor : 1489 K/PID.SUS/2016 Atas Nama Drs. Mesakh Manibor, M.MT; (Calon Bupati Sarmi Nomor Urut 2) Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sarmi Tahun 2017. **Ironisnya Berita Acara dan Surat Keputusan Termohon diterbitkan Mendahului Sidang Pleno KPU, karena Pleno KPU sesungguhnya baru dilaksanakan pada Tanggal, 24 Desember 2016 Jam 04.09 s/d 04.15 WIT (Rapat Pleno TMS dilaksanakan hanya 6 menit / Rapat Pleno Tersingkat) di Ruang Rapat KPU Kabupaten Sarmi Kota Baru Petam Sarmi (sebagai langkah Formalitas saja/Kejahatan Pilkada Sarmi).**
5. **Berdasarkan Surat Edaran Gubernur Provinsi Papua Nomor : 0032/14811/551, Tentang Penetapan Hari Libur Dan Cuti Bersama, Adapun Keputusan Gubernur Papua Nomor : 188.4/419/Tahun 2015 Tentang Hari-Hari Libur dan Cuti Bersama di Wilayah Provinsi Papua Tahun 2016 dan Keputusan Gubernur Papua Nomor : 188.4/285/Tahun 2016 Tentang Hari-Hari Libur dan Cuti Bersama di Wilayah Provinsi Papua Tahun 2017,**
bersama ini diberitahukan bahwa Libur Resmi dalam Rangka Menyongsong Natal Tahun 2016 mulai tanggal, 19 s/d 27 Desember 2016, sedangkan Cuti Bersama Tahun Baru dimulai sejak tanggal 2 Januari s/d 6 Januari 2017, namun Termohon Melaksanakan Pleno Tidak Memenuhi Syarat (TMS) terhadap Drs. Mesak Manibor, M.MT dan Menanda Tangani Seluruh Dokumen Resmi pada Hari Libur Resmi.
6. Berdasarkan Jadwal Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sarmi Tahun 2017 yang diterbitkan Termohon pada tanggal, 5 November 2016, Calon Bupati Sarmi Nomor Urut 2 (dua) atas nama Drs. Mesak Manibor, M.MT yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sarmi Tahun 2017 oleh Termohon, kenyataannya tetap Melaksanakan Kampanye di 10 (sepuluh) Distrik sesuai

jadwal yang telah diterbitkan Termohon, dan satu kali mengikuti Debat Kandidat, tepatnya pada tanggal, 17 Desember 2016 di Grand Abe Hotel Abepura, terakhir Pemohon menghadiri Kampanye / Pertemuan Terbatas dan berkampanye pada tanggal, 10 Februari 2017 di Kampung Betaf Distrik Pantai Timur Kabupaten Sarmi, apakah dengan kebebasan sampai saat ini Termohon dapat menjadikan alasan bahwa Pemohon dalam status Berhalangan Tetap dan karena itu dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) sebagai peserta Pilkada Serentak Tahun 2017 di Kabupaten Sarmi ?

7. Bahwa berdasarkan data yang Pemohon miliki, ternyata termohon dalam melaksanakan Sidang Pleno Tidak Memenuhi Syarat terhadap Pemohon (Drs. Mesak manibor, M.MT), termohon tidak berpedoman atau menabrak Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 9 Tahun 2016 Pasal 79 ayat (1) dan Termohon hanya melaksanakan :
 - a. Perintah Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua melalui surat resmi Nomor : 323/B6/KPU.PROV.030/IV/2016, Tanggal, 15 Desember 2016 Perihal : Petunjuk Pelaksanaan Proses Pergantian/Pembatalan Calon Bupati Kab. Sarmi An. Drs Mesakh Manibor, M.MT (Penulisan nama salah karena kelebihan huruf H, nama Pemohon adalah Drs. Mesak Manibor, M.MT, bukan Mesakh).
 - b. Perintah Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Kelas IA Jayapura, melalui surat resmi Nomor : W30-UI/2533/HK 07/XII/2016, Tanggal, 15 Desember 2016, Perihal : Salinan Petikan Putusan Perkara Tipikor atas nama Terdakwa Drs. Mesak Manibor, M.MT, dengan lampiran Salinan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1489 K/PID.SUS/2016, Tanggal, 19 Oktober 2016 dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR) atas nama Terdakwa Drs. Mesak Manibor, M.MT untuk menjawab surat Termohon Nomor : 143/KPU-KS/XI/2016 tanggal, 25 November 2016.
 - c. Bahwa berdasarkan Undangan Rapat Koordinasi Nomor : 504/B2/KPU-PROV/030/XII/2016 yang isinya menindak lanjuti Pertemuan antara KPU Provinsi Papua bersama Kapolda Papua serta FORKOPIMDA Provinsi Papua pada tanggal, 17 Desember 2016 dalam rangka membahas Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1489 K/PID.SUS/201, tentang status terpidana salah satu Calon Bupati Kabupaten Sarmi, maka Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua juga mengundang Ketua Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Drs. Mesak Manibor, M.MT dan Sholeh) guna melaksanakan rapat tanggal, 20 Desember 2016 di Grand Abe Hotel Jl. Raya Abepura Samping Saga Mall. undangan rapat ditanda tangani oleh ADAM ARISOI (KETUA).
 - d. Bahwa berdasarkan tanggal surat yang diterbitkan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua TANGGAL, 15 DESEMBER 2016 (point a), dengan tanggal surat yang diterbitkan oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Kelas IA Jayapura TANGGAL, 15 DESEMBER 2016 (point b) yang ditanda tangani oleh JUMONGKAS LUMBAN GAOL SH, MH, NIP : 19610912 198803 1003 (KETUA), dan undangan Rapat Koordinasi dari Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor : 504/B2/KPU-PROV/030/XII/2016 (point c) yang ditanda tangani oleh ADAM ARISOI (KETUA) dapat dikategorikan sebagai Pelanggaran Hukum/Kejahatan Pilkada yang Terstruktur, Masif dan Sistimatis
8. Bahwa berdasarkan Keputusan TMS Termohon terhadap Pemohon, **Tim Pemenangan Koalisi Sarmi Bersatu mempertanyakan ke Komisi Pemilihan Umum RI dengan Surat Nomor : 004/KSB-MANISE/XII/2016 tanggal 25 Desember 2016, namun kepada Tim, Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia memberi Penjelasan melalui Surat Nomor : 96/KPU/II/2017 Perihal : Penjelasan Pemilihan pada Pilkada Kabupaten Sarmi Tahun 2017 tanggal, 3 Februari 2017, sebagaimana terlampir, yang dipertanyakan Pemohon adalah, apakah Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia menggunakan Lambang Burung Garuda sebagai Logo Kop Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) dalam Hal Surat Menyurat Resmi ?**
9. Bahwa berdasarkan Keputusan Termohon Nomor : 01/KPTS/KPU-SRM.030.434181/2017, Tanggal, 12 Januari 2017, Tentang Penetapan Hasil Penelitian Administrasi Dan Kelengkapan Persyaratan Pencalonan Dan Persyaratan Calon Bakal Calon Pengganti Nomor Urut 2 (Dua) Atas Nama Berthus Kyeu Kyeu dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Sarmi Tahun 2017.

10. Bahwa berdasarkan Berita Acara Termohon Nomor : 01/BA/KPU-SRM.030.434181/I/2017 Tanggal, 12 Januari 2017, Tentang Hasil Penelitian Administrasi dan Kelengkapan Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon Bakal Calon Pengganti Nomor Urut 2 (Dua) Atas Nama Berthus Kyeu Kyeu Dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sarmi Tahun 2017.
11. Bahwa berdasarkan Keputusan Termohon Nomor : 02/KPTS/KPU-SRM.030.434181/2017, 14 Januari 2017 Tentang Pencabutan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi Nomor : 01/KPTS/KPU-SRM.030.434181/2017 Tanggal, 12 Januari 2017 Tentang Penetapan Hasil Penelitian Administrasi dan Kelengkapan Persyaratan Pencalonan Dan Persyaratan Calon Bakal Calon Pengganti Nomor Urut 2 (Dua) Atas Nama Berthus Kyeu Kyeu, BA Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Sarmi Tahun 2017.
12. Bahwa berdasarkan Berita Acara Termohon Nomor : 02/BA/KPU-SRM.030.434181/I/2017, Tanggal, 14 Januari 2017 Tentang Rapat Pleno Pencabutan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabuapten Sarmi Nomor : 01/ KPTS/KPU-SRM. 030.434181/2017 Tanggal 12 Januari 2017 sebagai Pelaksanaan Putusan Panwaslu Kabupaten Sarmi Nomor : 002/KS/PSWL-SRM. 33.14/1/2017 Tanggal 14 Januari 2017 Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Sarmi Tahun 2017.
13. Bahwa berdasarkan Berita Acara Termohon Nomor : 03/BA/KPU-SRM.030.434181/I/2017 tanggal, 14 Januari 2017 tentang Rapat Pleno Penerimaan Berkas Persyaratan Calon Dan Pencalonan dari Bakal Calon Pengganti Bupati Nomor Urut 2 (Dua) Atas nama Berthus Kyeu Kyeu, BA sebagai Pelaksanaan Putusan Panwaslu Kabupaten Sarmi Nomor : 002/KS/PSWL-SRM.33.14/I/2017 tanggal 14 Januari 2017 Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sarmi Tahun 2017.
14. Bahwa berdasarkan Berita Acara Termohon Nomor : 04/BA/KPU-SRM.030.434181/I/2017 tanggal, 15 Januari 2017 Tentang Rapat Pleno Penetapan Bakal Calon Pengganti Bupati Nomor Urut 2 (Dua) Dinyatakan Memenuhi Syarat Administrasi Sebagai Pelaksanaan Putusan Panwaslu Kabupaten Sarmi Nomor : 002/KS/PSWL-SRM.33.14/I/2017 Tanggal 14 Januari 2017 Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sarmi Tahun 2017.
15. Bahwa berdasarkan Berita Acara Termohon Nomor : 05/BA/KPU-SRM. 030.434181/I/2017 Tanggal, 18 Januari 2017 Tentang Rapat Pleno Penetapan Calon Pengganti Bupati Nomor Urut 2 (Dua) Atas Nama Berthus Kyeu Kyeu, BA Dinyatakan Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi Tahun 2017.
16. Bahwa berdasarkan Keputusan Termohon Nomor : 05/KPTS/KPU-SRM. 030.434181/2017, tanggal, 18 Januari 2017 Tentang Perubahan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi Nomor : 19/KPTS/KPU-SRM.030.434181/2016 tanggal, 24 Oktober 2016 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sarmi Tahun 2017.
17. Bahwa berdasarkan Berita Acara Termohon Nomor : 06/BA/KPU-SRM.030.434181/I/2017, tanggal, 18 Januari 2017, Rapat Pleno Perubahan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi Nomor : 19/KPTS/KPU-SRM. 030.434181/2016, tanggal, 24 Oktober 2016 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Yang Memenuhi Syarat Menjadi Peserta Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sarmi Tahun 2017.
18. Bahwa berdasarkan Keputusan Termohon Nomor : 06/KPTS/KPU-SRM. 030.434181/2017, tanggal, 18 Januari 2017 tentang Perubahan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi Nomor : 20/KPTS/KPU-SRM. 030.434181/2016 tanggal, 23 Oktober 2016 Tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Sarmi Tahun 2017.
19. Bahwa berdasarkan Berita Acara Termohon Nomor : 07/BA/KPU-SRM. 030.434181/I/2017 Tanggal, 18 Januari 2017 Tentang Rapat Pleno Perubahan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi Nomor : 20/KPTS/KPU-SRM. 030.434181/2016 Tanggal, 25 Oktober 2016 Tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sarmi tahun 2017.

20. Bahwa berdasarkan Sidang Pleno Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang dilaksanakan oleh Termohon bersama Tim Pemenangan masing-masing Paslon tanggal, 13 Desember 2016, telah di tetapkan bersama bahwa Daftar Pemilih Tetap (DPT) di Kabupaten Sarmi berjumlah 26.672 Pemilih yang tersebar di 10 (sepuluh) Distrik dengan jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) sebanyak 106 TPS, anenya, pada H-1 tepatnya tanggal 14 Desember 2016 Termohon mengeluarkan Daftar Pemilih Tetap dengan Dalih Termohon bahwa, itu Penyesuaian DPT dengan Data Sidali yang tersistim pada Pilkada Serentak Tahun 2017, dan DPT inilah yang kemudian digunakan sebagai DPT pada tanggal, 15 Februari 2017 di tiap Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Kabupaten Sarmi, dampaknya 5.000 (lima ribu) lebih Pemilih Paslon Nomor Urut 2 (dua) yang Tidak dapat Menyalurkan Hak Pilihnya di masing-masing Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Kabupaten Sarmi, karena nama Pemilih pada DPT awal dengan DPT yang terbit H-1 jauh berbeda dengan DPT yang telah di tetapkan oleh Termohon.
21. Bahwa C6-KWK yang harus disiapkan termohon adalah asli, bawaan bersama Surat Suara sesuai jumlah Surat Suara di masing-masing TPS, dan harus digunakan Pemilih pada saat menyalurkan Hak Pilih di tiap Tempat Pemungutan Suara, ternyata C6-KWK yang dibagikan oleh Petugas Pemungutan Suara (PPS) / Termohon adalah Palsu sehingga tidak dapat digunakan oleh pemilih pada saat Pilkada, kekacauan/kejahatan Pilkada yang dilakukan oleh termohon ini hampir terjadi di setiap Tempat Pemungutan Suara sehingga banyak pemilih dari Paslon Nomor Urut 2 (dua) yang tidak dapat memilih, karena C6-KWK di foto copy sehingga tidak diterima oleh PPS di tiap TPS.
22. Bahwa Model C-KWK, Model C1-KWK ber-Logo Hologram dan Lampiran C1-KWK juga ber-Logo Hologram yang seharusnya dibagikan kepada Saksi dari masing-masing Paslon di tiap TPS pada Pilkada Serentak tanggal, 15 Februari 2017, kenyataan yang terjadi oleh termohon hanya membagikan kepada para Saksi adalah C-KWK yang Logo KPU Tidak Berwarna, C1-KWK yang Logo KPU tidak berwarna dan tidak ber-Logo Hologram dan juga Lampiran C1-KWK dengan Logo KPU tidak berwarna dan juga tidak ber-Logo Hologram, inilah kejahatan Pilkada yang dilakukan oleh termohon.
23. Bahwa berdasarkan Sidang Pleno Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang memenuhi syarat sebagai Peserta Pilkada serentak Tahun 2017 di Kabupaten Sarmi, oleh Termohon, ternyata Calon Independen hanya diloloskan oleh termohon sebagai Calon Bupati dengan memiliki 7000 Kartu Tanda Penduduk dari jumlah Pemilih sementara sebanyak 26.672, berapa persen (%) menurut undang-undang Pilkada Calon Independen harus dinyatakan Lolos dengan mengumpulkan Kartu Tanda Penduduk 50% dari Jumlah Pemilih Sementara (26.672), 50 % +1 dari Jumlah Penduduk, atau ?
24. Bahwa berdasarkan Sidang Pleno Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang memnuhi syarat sebagai peserta Pilkada serentak Tahun 2017 di Kabupaten Sarmi, oleh Termohon Yosina Troce Insyaf, SE di nyatakan Lolos sebagai Calon Wakil Bupati dari Calon Bupati Independen Nomor Urut 1 (satu), sementara yang bersangkutan hanya mengantongi Keputusan Bupati Sarmi Nomor : SK.881.3-001/APS Tanggal, 24 Oktober 2016 Tentang Pemberhentian Dengan Hormat Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil, dan sampai bulan Februari 2017 belum Mengantongi SK Pensiun sehingga masih menerima gaji dari Pemda Kabupaten Sarmi, sebagaimana bukti (Foto Copy SK dan Daftar Gaji) terlampir.
25. Bahwa berdasarkan Tanda Pengenal Saksi di tiap Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang di terbitkan termohon, pada tanda pengenal terdapat tulisan PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN SARMI TAHUN 2017, terdapat Logo Komisi Pemilihan Umum disisi kiri dan Logo Pemda Kabupaten Sarmi dengan Moto : MANDIRI DAN BERMARTABAT disisi kanan Tanda Pengenal saksi, padahal Moto Kabupaten Sarmi saat ini dan yang telah di Perdakan adalah : **USKER AFATAN "Satu Hati Satu Tujuan"** perlu dijelaskan bahwa, pertama : ini hajatan KPU maka sepantasnya Logo KPU yang harus dipakai tanpa Logo Pemda Kabupaten Sarmi dengan Moto Mandiri dan Bermartanbat (ini suatu tindakan pelecehan terhadap Moto Pemerintah Daerah Kabupaten Sarmi dan seluruh Masyarakat Sarmi (Sobey. Armati, Rumbuay, Maniren dan Isirawa) umumnya, Moto Mandiri dan Bermartabat adalah Moto yang digunakan Calon Bupati Nomor Urut 1 (satu) Drs. Eduard Fonataba, MM, pada masa kepemimpinannya periode pertama sebagai Bupati Sarmi Tahun 2005 s/d 2011, disini jelas terindikasi bahwa Termohon sudah kemasukan angin Nomor Urut 1 (satu), sehingga merkayasa sistim, mengiming-imingi/menjanjikan anggota PPS Tiap TPS apabila suara nomor urut 1 (satu)

menonjol maka akan diberikan bonus, tujuannya agar memenangkan Paslon Nomor Urut 1 (satu) atas nama Drs. Eduard Fonataba, MM dan Yosina T. Insyaf, SE

26. Bahwa berdasarkan Keputusan Termohon Nomor : 19/KPTS/KPU-SRM. 030.434181/2016, tanggal, 24 Oktober 2016 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang memenuhi syarat menjadi peserta dalam Bupati dan Wakil Bupati Sarmi Tahun 2017, sesungguhnya Calon Bupati Nomor Urut 4 (empat) atas nama Demianus Kyeuw Kyeuw, SH, MH masuk dalam kategori berhalangan tetap sesuai amanat Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 9 Tahun 2016 Pasal 79 ayat (1) : **Dalam hal Pasangan Calon atau Salah Satu dari Pasangan Calon yang diusulkan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik berhalangan tetap sejak Penetapan Pasangan Calon sampai dengan hari Pemungutan Suara, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dapat mengusulkan Pasangan Calon atau Salah satu Calon dari Pasangan Calon Pengganti paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara.** Namun Termohon juga kemasukan angin Nomor Urut 4 (empat) sehingga Termohon Tidak melakukan Sidang Pleno Tidak Memenuhi Syarat (TMS) terhadap Demianus Kyeuw Kyeuw, SH. MH, kenyataannya Calon Bupati Sarmi Nomor Urut 4 (empat) atas nama Demianus Kyeuw Kyeuw, SH. MH, pada saat Deklarasi Kampanye Damai tanggal, 12 November 2016 di Lapangan Pasar Sentral Sarmi Kelurahan Mararena tidak dapat mengikuti acara sampai akhir, tidak dapat bertahan karena faktor kesehatan yang tidak stabil kemudian diantar pulang kerumahnya, dan juga tidak aktif menyampaikan pesan-pesan pembangunan di setiap Kampanye sesuai jadwal yang diterbitkan termohon, kemudian pada saat Debat Kandidat tanggal, 17 Desember 2016 Jam 20.00 WIT s/d Selesai di Aula Abe Grand Hotel Abepura Jayapura Calon Bupati Sarmi Nomor Urut 4 (empat) atas nama Demianus Kyeuw Kyeuw, SH. MH hadir, namun sangat disayangkan karena jalannya harus dipapah oleh Calon Wakil Bupati Sarmi Nomor Urut 4 (empat) Ir. Musriadi HP. M.Si, dan karena faktor kesehatannya yang terus menurun maka Paslon Nomor Urut 4 (empat) Demianus Kyeuw Kyeuw, SH. MH dan Ir. Musriadi HP, M.Si tidak dapat melaksanakan Rapat Umum / Kampanye Terbuka di akhir masa Kampanye pada tanggal, 8 Februari 2017 sesuai jadwal yang diterbitkan termohon pada tanggal, 5 November 2016, **Calon Bupati Sarmi Nomor Urut 4 (empat) atas nama Demianus Kyeuw Kyeuw, SH, MH yang jelas-jelas berhalangan tetap, namun oleh Termohon tidak dinyatakan sebagai Peserta Pilkada Sarmi yang Tidak Memenuhi Syarat, tetapi anehnya Calon Bupati Kabupaten Sarmi Nomor Urut 2 (dua) atas nama Drs. Mesak Manibor, M.MT yang Tidak Berhalangan Tetap, tetapi oleh Termohon dinyatakan sebagai Peserta Pilkada Sarmi yang Berhalangan Tetap sehingga menerbitkan Berita Acara Rapat Pleno Tindak Lanjut Keputusan Mahkamah Agung Nomor : 1489 K/PID.SUS/2016 atas nama Drs. Mesak Manibor, M.MT (Calon Bupati Sarmi Nomor Urut 2) pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sarmi Tahun 2017, Nomor : 47/BA/KPU-SRM. 030.434181/XII/2016 dan Surat Keputusan Nomor : 27/KPTS/KPU-SRM. 030.434181/2016 tentang Penetapan Calon Bupati Sarmi Nomor Urut 2 (dua) Atas Nama Drs. Mesak Manibor, M.MT Tidak Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Sarmi Tahun 2017, tertanggal, 23 Desember 2016, sesungguhnya Sidang Pleno TMS terhadap Drs. Mesak Manibor, M.MT Calon Bupati Nomor Urut 2 (dua) baru dilaksanakan oleh Termohon pada tanggal, 24 Desember 2016 Jam 04.00 s/d 04.15 WIT di Ruang Rapat Komisi Pemilihan Umum (Termohon) di Kota Baru Petam Sarmi, disini jelas terlihat bahwa upaya menjegal Drs. Mesak Manibor, M.MT sebagai Calon Bupati Sarmi Tahun 2017, benar-benar Terstruktur, Masif dan Sistimatis.**
27. Bahwa berdasarkan hasil wawancara (Rekaman Video Hand Phone) salah seorang masyarakat terhadap Jerri salah satu pemilih di Kampung Amsira, dijelaskan bahwa pada hari Rabu tanggal, 15 Februari 2017 Jam 08.00 WIT menjelang Pelaksanaan Pilkada Jerri didatangi Martinus Numbre Koordinator Tim Sukses dari Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga) Ir. Albertus Suripno dan Adrian Roy Senis, A.Md.Tek di Kampung Amsira kemudian Martinus Numbre menyerahkan uang tunai sebanyak Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) di belakang rumah pak Akbar, setelah menyerahkan uang kepada Jerri, Martinus Numbre menyampaikan bahwa tujuan menyerahkan uang adalah agar Jerri harus menentukan pilihannya pada Paslon Nomor Urut 3 (tiga) atas nama Ir. Albertus Suripno dan Adrian Roy Senis, A.Md.Tek.

28. Bahwa berdasarkan Pelanggaran Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Serentak Tahun 2017 di Kabupaten Sarmi, Termohon dengan tidak mencantumkan Pemohon sebagai Pasangan Calon yang memenuhi syarat sebagai Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sarmi Tahun 2017 sebagai Peserta Nomor Urut 2 (dua) Calon Bupati, sehingga Pemohon tidak diikut sertakan dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Serentak Kabupaten Sarmi Tahun 2017.
29. Bahwa dengan tidak diikut sertakan Pemohon dalam Pemilihan Umum sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sarmi Tanggal 15 Februari 2017, maka Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sarmi yang telah dilakukan pada tanggal 15 Februari 2017 oleh Termohon adalah Tidak Sah dan Cacat Hukum;
30. Bahwa dengan Tidak Sah dan Cacat Hukum Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi pada tanggal 15 Februari 2017, maka Berita Acara Termohon Nomor : 08/BA/KPU-SRM. 030.434181/II/2017 tanggal, 23 Februari 2017 Tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi Tahun 2017 dan Keputusan Termohon Nomor : 09/KPTS/KPU-SRM. 030.434181/2017 tanggal 23 Februari 2017 TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI PERHITUNGAN PEROLEHAN SUARA PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SARMI TAHUN 2017 adalah Tidak Sah dan Batal Demi Hukum, maka Pemohon memohon agar :
 1. Mahkamah Konstitusi memerintahkan kepada Termohon untuk melakukan Pemilukada Ulang dan menetapkan Pemohon (Drs. Mesak Manibor, M.MT) kembali sebagai Calon Bupati Nomor Urut 2 (dua) dalam Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sarmi Tahun 2017.
 2. Bahwa Pemohon memohon kepada Ketua Mahkamah Konstitusi agar mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya dan Menyatakan Batal atau Tidak Sah Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi Nomor : 08/BA/KPU-SRM. 030.434181/II/2017 tanggal 23 Februari 2017 tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi Tahun 2017 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi Nomor : 09/KPTS/KPU-SRM. 030.434181/2017 tanggal, 23 Februari 2017 tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Sarmi Tahun 2017.
 3. Bahwa Pemohon memohon agar Mahkamah Konstitusi Memberhentikan seluruh anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi, masing-masing : 1. Iman Kaliwar. 2. Ferdinan F Yawan, SE, 3. Victor Ruwayari, 4. Marhun Lapuando dan 5. Suwardi Amir dan Sekretaris KPU Sarmi dikembalikan ke KPU Provinsi Papua.

Berdasarkan keseluruhan uraian diatas maka Pemohon memohon kepada Ketua Mahkamah Konstitusi, berkenan kiranya menjatuhkan Putusan dengan adil berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dengan amar sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Tidak Sah dan Cacat Hukum Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi tanggal, 15 Februari 2017.
3. Menyatakan Batal dan Tidak Sah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi Nomor : 08/BA/KPU-SRM. 030.434181/II/2017 tanggal, 23 Februari 2017 Tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi Tahun 2017 dan Keputusan Termohon Nomor : 09/KPTS/KPU-SRM. 030.434181/2017 tanggal 23 Februari 2017 TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI PERHITUNGAN PEROLEHAN SUARA PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SARMI TAHUN 2017.
4. Memerintahkan kepada Termohon untuk Melakukan Pemilihan Umum Kepala Daerah Ulang dan Menetapkan Pemohon sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sarmi Tahun 2017.

5. Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).


Demikian Permohonan kami, semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu melindungi dan menyertai setiap pertimbangan dan keputusan yang akan diambil oleh Majelis Hakim.

Sarmi, 1 Maret 2017.

Hormat kami Pemohon,

Calon Wakil Bupati Sarmi.

Calon Bupati Sarmi,


S H O L E H




Drs. MESAK MANIBOR, M.MT

TELAH DI AKURAN PEMETRAHAN KEMUDIAN

SEKOLAH DINAS DI RATURAN MENTEN

NDN 09 70/PMK.03/2014

Tanggal pengotoran

no. sur. dan no. STP (jika ada)

Nama

Materi

Tanggal Tangan

06 MAR 2017

METERAI
TEMPEL

17ABF154195746

6000

Anton Soebardi

Nippos : 968356114

PROVINSI PAPUA
KABUPATEN SARMI

NIK : 9110012609630001

Nama : DRS. MESAK MANIBOR. M.MT
Tempat/Tgl Lahir : KEDER, 26-09-1963
Jenis Kelamin : LAKI-LAKI Gol. Darah : A
Alamat : PERUMAHAN PEMDA I BLOK I
NO 4 NEIDAM
RT/RW : 004 / -
KelDesa : SAWAR
Kecamatan : SARMI
Nama : KRISTEN
Status Perkawinan : KAWIN
Pekerjaan : BUPATI
Kewarganegaraan : WNI
Berlaku Hingga : 26-09-2017



SARMI
20-11-2012